

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN OBAT-OBATAN ILEGAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN(LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 42)**

Husni Mubaraq¹,Istiana Heriani²,Sri Herlina³

¹Program Studi Ilmu Hukum, 74201. Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. NPM.18810463

²Program Studi Ilmu Hukum, 74201. Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. NIDN.1125017902

³Program Studi Ilmu Hukum, 74201. Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. NIDN.1131089102

Email:mubaraqh02@gmail.com

ABSTRAK

Dalam kehidupan obat- obatan memiliki peranan yang sangat berarti untuk manusia. Kedudukan obat- obatan merupakan buat mempertahankan kelangsungan hidup, melindungi serta melindungi kesehatan. Hingga dari itu keamanan obat sangat butuh dicermati oleh warga. Kebutuhan obat- obatan tiap orang berbeda- beda. Tingkatan mengkonsumsi obat- obatan warga di Indonesia produk yang ditawarkan oleh merek- merek ternama jadi kesempatan pelaku usaha tersebut melaksanakan bermacam berbagai metode supaya produk yang dia jual bisa dipasarkan dengan harga murah tanpa memandang aspek keamanan dari produk tersebut semacam izin edar dari BPOM.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, ialah Bentuk Pertanggungjawaban Dari Pelaku Usaha Atas Beredarnya Obat- obatan Ilegal dan Perlindungan Hukum Untuk Konsumen atas Peredaran Obat- obatan Ilegal Menurut Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini memakai jenis penelitian normatif. Sumber informasi yang didapatkan merupakan informasi primer ialah bahan- bahan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta informasi sekunder yang diperoleh lewat buku- buku, jurnal, internet, artikel dan bahan hukum yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini

Dari penelitian ini diperoleh hasil kalau Pelaku usaha bertanggung jawab selayaknya pembuat benda tersebut sebab yang melaksanakan impor benda tersebut tidaklah agen ataupun importir resmi. Hingga pelaku usaha yang ialah orang perseorangan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan meski cuma selaku importir bukan selaku produsen benda tersebut. Terpaut dengan pelanggaran pasal 8 ayat 1 huruf a, d, e serta pasal 8 ayat (3). Berdasarkan pada pasal 19 ayat 1 UUPK pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, serta ataupun kerugian konsumen akibat komsumsi benda serta ataupun jasa yang dihasilkan ataupun diperdagangkan. Serta upaya perlindungan untuk konsumen yang dibuat pemerintah ialah diatur dalam pasal 8 ayat(1) huruf a, d, e serta juga pasal 8 ayat(3) Undang- Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: Perlindungan hukum,konsumen,obat-obatan illegal.

ABSTRACT

In the life of medicine has a very meaningful role for humans. The position of medicine is the manufacture of sustaining life, protecting and protecting health. Until then, safety drugs really need to be observed by residents. Everyone's medication needs are different. The level of consuming drugs by citizens in Indonesia, products offered by well-known brands, is an

opportunity for these business actors to carry out various methods so that the products they sell can be marketed at low prices regardless of the safety aspect of the product, such as a distribution permit from BPOM.

This research is about two problem formulations, namely finding the form of accountability from business actors for the circulation of illegal drugs and legal protection for consumers for the circulation of illegal drugs according to Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

This research uses the type of normative research. The source of information obtained is primary information, namely materials that have binding legal force and secondary information obtained through books, journals, internet, articles and legal materials related to this research.

From this research, it is found that the business actor is responsible as the maker of the object because he carries out the object, either an agent or an official importer. business actor who is the person who is obliged to be responsible for the losses caused even though only as an importer not as a producer of the object. It is related to the violation of Article 8 paragraph 1 letters a, d, e and Article 8 paragraph (3). Based on article 19 paragraph 1 of the UUPK, business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution, and or consumer losses due to the consumption of goods and or services produced. As well as consumer protection measures made by the government are regulated in Article 8 paragraph (1) letters a, d, e and Article 8 paragraph (3) of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: Legal protection, consumers, illegal drugs.

PENDAHULUAN

Dalam perekonomian yang begitu pesat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan yang cukup cepat pada kebutuhan perubahan hidup manusia, misalnya yaitu obat-obatan. Obat bagian dari aspek terpenting guna kesehatan pada pelayanan. Dimulai dari pencegahan, diagnosa, pengobatan dan pemulihan. Obat merupakan sebuah produk kesehatan yang berguna buat konsumen atau/pasien yang memerlukan sehingga selayaknya pasien sebagai konsumen berhak mengenal dan mengetahui informasi yang jelas mengenai obat-obatan yang dipakai, didalam kandungan zat yang tertanam pada obat, manfaat pada obat dan kemanjuran dari suatu obat tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari, obat-obatan mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia. Peran obat-obatan yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup, melindungi dan menjaga kesehatan. Maka dari itu keamanan obat sangat perlu diperhatikan oleh masyarakat. Kebutuhan obat-obatan setiap orang berbeda-beda. Konsumsi obat-obatan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan obat-obatan bagi individu yang harus diperhatikan antara lain, tahap-tahap perkembangan kehidupan (umur), jenis kegiatan yang dilakukan, status kesehatan, faktor fisiologis tertentu (hamil, menyusui), dan faktor ekonomi individu tersebut. Tingkat konsumsi obat-obatan masyarakat di Indonesia produk yang ditawarkan oleh merek-merek ternama menjadi peluang distributor produk tersebut melakukan aneka jenis strategi guna apa yang produk dijual mampu dipasarkan dengan harga yang murah tanpa memilah dari keamanan dari produk tersebut seperti izin edar dari BPOM. Hal ini didukung dengan rendahnya penghasilan masyarakat di daerah dan ketidaktahuan masyarakat juga mendukung tetap beredarnya produk obat-obatan illegal tanpa izin tersebut secara luas.

Setiap individu pengguna barang atau jasa yang ada pada masyarakat baik buat kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya yang tidak dipasarkan yakni dari Konsumen.

Masyarakat pada akhir ini dikejutkan adanya informasi berbagai media informasi maka banyak produk, khususnya obat-obatan yang sering dipakai pada kehidupan sehari-hari ternyata obat-obatan ilegal yang didalamnya kandungan zat yang bahaya unsur kimianya, seperti ketidakluwarsaan yang dipasarkan kembali. Oleh sebab itu membuktinya adanya keamanan obat-obatan di Negara Indonesia masih kata jauh pada kondisi aman, besarnya peredaran obat-obatan yang ilegal menyatakan masih lemahnya peratran kebijakan keamanan di Indonesia dari berbagai aspek yang membuat masyarakat kondisi berbahaya. Ribuat obat ditemukan pada tiap tahunnya di berbagai Negara Indonesia salah satu Kota Manado yang obat-obatan ilegal. Ketika melaksanakan sidak operasi yang dilakukan sejak akhir tahun 2014 hingga pertengahan tahun 2015 oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berhasil menemukan aneka jenis obat-obatan ilegal sebanyak 11.342 buah dengan nilai ekonomi ditaksir Rp. 5,25 juta. Kemudian sesudah di masukkan ke laboratorium untuk di uji lebih lanjut ditemukan kandungan berbahaya pada obat paracetamol, piroxicam, fenilbutasone, dll yang dipakai buat obat pegallinu yang mampu mengakibatkan gangguan ginjal dan lambung. Adapun dexamethasone buat alergi gatal-gatal bisa menyebabkan resiko di ginjal dan pembekakan wajah.¹

Agenda acara yang teridentifikasi yakni sebuah tindak pidana yang dilanggar masalah pelanggaran obat dan makanan dengan memasarkan obat ilegal dan tanpa izin edar dalam jumlah besar tersebar kesemua wilayah Indonesia. Pelaku yang bagian dari pemasok dalam hal ini melanggar UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 Pasal 197 serta UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 62 ayat(1) dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan/atau denda paling banyak 1,5 miliar rupiah.²

Produk yang mempunyai izin dari Dinas Kesehatan sehingga masyarakat harus mengenal produk yang sudah memenuhi standar keselamatan dan kegunaan pada produk tersebut, kemudian sebaliknya yang tidak mempunyai izin produk belum melewati tahap pemeriksaan. Kemudian yang tidak mempunyai izin mungkin saja memiliki zat yang kandungannya tidak standar apabila dikonsumsi mampu menciptakan kerugian bagi konsumen

Suatu ketentuan pada konsumen memang benar benar mampu memahami hak-hak dan kewajiban, dengan tidak diam saja saat hak-hak konsumen sudah jelas dilanggar, hak-hak tersebut telah dilindungi oleh negara dengan adanya aturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan produk perundang-undangan lainnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang senantiasa merugikan konsumen dan terjalin hubungan yang baik dengan pelaku usaha dimana masing-masing pihak bisa saling menghormati hak dan kewajibannya, hak dari konsumen yakni kewajiban pelaku usaha, begitu juga sebaliknya, kewajiban konsumen yakni hak dari pelaku usaha

¹ <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/438/BPOM-Ungkap-Kasus-Pelanggaran-Tindak-Pidana-Penjualan-Obat-Ilegal-Online.html> (diakses pada tanggal 22 april 2021)

Pada tiap tahunnya peredaran obat ilegal ini memang sudah sering terjadi. Tetapi baru akhir-akhir ini masyarakat mengetahuinya. Ketersediaan informasi mengenai obat ilegal karena kekurangan informasi dan kurangnya referensi mengenai peredaran obat-obatan ilegal membuat masyarakat konsumen terjerumus ke dalamnya, Indonesia memang menjadi pasar terbesar untuk pasar produk-produk obat ilegal, bisa berasal dari produk dalam negeri ataupun produk luar.³

Sarana yang selayaknya untuk menjual obat yaitu apoteker yang memiliki apoteker sehingga mengetahui mengenai obat-obatan yang akan dijual tersebut. Dari yang tidak memiliki kemampuan dengan Pengedaran obat khusus mengenai obat-obatan ini regulasi yang dilarang, seperti yang termuat. Pada pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 yang intinya maka setiap orang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dilarang atau tidak boleh menyimpan, menimbulkan, membuat, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Peraturan tersebut juga dipertegas Pada pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 mengenai Pekerjaan Kefarmasian yang intinya maka setiap unit fasilitas distribusi atau penyaluran seperti sediaan farmasi khususnya obat harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab.

Oleh karena itu untuk bisa menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, negara telah membuat aturan mengenai perlindungan konsumen ke dalam suatu produk hukum. Atas persetujuan bersama antara Presiden Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka diundangkanlah suatu Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK), Jaminan atas perlindungan hak-hak konsumen hal ini adanya UUPK di Indonesia diharapkan bisa terpenuhi dengan baik. Dalam penjelasan UUPK tersebut tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen tetapi juga untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendorong para pelaku usaha untuk menghasilkan produk barang atau jasa yang berkualitas.

Terkait hal tersebut kesehatan juga yakni hak bagi setiap manusia. Oleh karena itu pengawasan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan dunia kesehatan yakni hal penting bagi pemerintah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Penjualan obat-obat ilegal juga telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang kesehatan, karena obat-obat tersebut tidak terdaftar dalam daftar registrasi BPOM.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Kesehatan maka, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya bisa diedarkan setelah menbisa izin edar.⁴ Artinya disebut obat-obatan ilegal karena tidak mempunyai izin edar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan.⁵ Penelitian hukum yang normatif yakni studi dokumen, yakni memakai sumber-sumber data sekunder yang seperti bentuk perundang-undangan, peraturan pemerintah, teori-teori hukum, artikel-artikel, dan

³ [50 Persen Obat Palsu Berasal dari Tiongkok dan India - Health Liputan6.com](https://www.healthliputan6.com) (diakses pada tanggal 22 april 2021)

⁴ Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Mengenai Kesehatan

⁵ Soerjono Soekanto, (2009) "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

penbisa-penbisa dari para sarjana hukum terkemuka. Sumber Data Bahan Hukum yang dipakai dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier,

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Dari Pelaku Usaha Atas Beredarnya Obat-obatan Illegal

1. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen,

Maka pelaku usaha telah melanggar beberapa ketentuan pasal di dalam UUPK, diantaranya:

- a. Melanggar perbuatan yang dilarang dengan memperdagangkan produk/barang yang tidak sesuai dengan manfaat dan kegunaannya yang tertera dalam kemasan produk pada keterangan barang dan tidak sesuai dengan fakta yang diinformasikan dalam promosi atau iklan penjualan produk tersebut dan juga tidak menyertakan informasi atau petunjuk yang memakai bahasa Indonesia, berlandaskan Pasal 8 ayat(1) huruf a, d, dan e, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁶ Pelaku usaha mengetahui maka obat yang diperdagangkan tidak mempunyai izin edar akan tetapi pelaku usaha tersebut tetap memperjual belikan produk tanpa mengutamakan kesehatan dan keselamatan konsumen tersebut. Oleh sebab itu, produk barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan manfaat dari penggunaan tertentu yang diinformasikan dalam keterangan produk. produsen juga telah melanggar perbuatan yang dilarang dengan tidak mencantumkan informasi atau petunjuk yang sesuai.
- b. pelaku usaha telah melanggar Pasal 8 ayat(3) melakukan perbuatan yang dilarang untuk memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan kumuh, atau dengan tanpa memberikan informasi secara benar dan lengkap. produk yang tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dan ketentuan perundang-undangan,⁷

Apabila terbiasa konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat ilegal, oleh karena pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 8 ayat(1) huruf a, d dan e UUPK, maka terbiasa 2(dua) macam bentuk penyelesaian sengketa yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 UUPK, yaitu melalui jalur pengadilan maupun melalui jalur non pengadilan yang diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.⁸

Berlandaskan pasal 19 ayat 1 UUPK maka pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Unsur-unsur yang terbiasa Pada pasal 19 ayat 1 UUPK, yaitu :⁹

⁶ Ibid., Pasal 8 ayat 1 UUPK

⁷ Pasal 8 ayat (3) UUPK

⁸ Pasal 45 UUPK

⁹ pasal 19 ayat 1 UUPK

1. Pelaku usaha: Dari pasal 1 ayat 3 UUPK maka pelaku usaha yaitu orang perseorangan dan/atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Bertanggung jawab memberikan ganti rugi: bertanggung jawab berarti suatu perbuatan menanggung segala resiko dari akibat yang ditimbulkan perbuatan. Tanggungjawab diberikan dalam bentuk ganti rugi yaitu menggantikan sesuatu dengan sesuatu hal lain, yang nilainya diperkirakan sama besar dengan kerugian.
3. Atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen : mengenai akibat yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha, yaitu suatu keadaan kerugian yang dialami konsumen terkait dengan kesehatan konsumen setelah mengkonsumsi obat-obat ilegal tersebut.
4. Akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan ini yakni penyebab mengapa terjadi kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen karena mengkonsumsi obat-obat ilegal yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Dari ke 4 (empat) unsur diatas sudah jelas maka konsumen berhak menerima ganti rugi yang ditimbulkan oleh pelaku usaha walaupun obat-obatan yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal dan tidak ada kantor perwakilan yang bisa digugat konsumen. Konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat tersebut tetap bisa menggugat pelaku usaha yang memperdagangkan obat-obat tersebut kepada yang bersangkutan. Dasar gugatan konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk obat dan obat tradisional ilegal tanpa izin edar yakni perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan diatur dalam UUPK oleh pelaku usaha sebagaimana. Dengan harapan maka dengan adanya UUPK sebagai pilar hukum terhadap tindak pidana peredaran obat-obat ilegal ini para pelaku usaha tidak lagi melakukan atau mengulangi perbuatannya tersebut.

Jika dikaitkan dengan KUHPerdara pada Pasal 1365 KUHPerdara maka tanggungjawab yakni suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya karena telah menimbulkan kerugian kepada orang lain. Dari segi pertanggungjawaban, Pelaku usaha dibebani dua jenis pertanggungjawaban, yaitu tanggungjawab publik dan tanggungjawab privat(perdata).¹⁰ Pertanggungjawaban publik yaitu kewajiban perusahaan dalam melakukan usahanya didasari dengan itikad baik, hal ini maka pelaku usaha bertanggung jawab untuk serta menjaga dan mewujudkan iklim usaha yang sehat dan menunjang dalam pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Terhadap kerugian yang telah dialami oleh konsumen maka pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan penggantian kerugian sebagaimana yang diatur UUUPK ayat 1 Pada pasal 19. Selanjutnya dalam ayat 2 di jelaskan maka ganti rugi yang diberikan pelaku usaha bisa seperti pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau nilainya seimbang, atau kesehatan dan/atau pemberian pada perawatan santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pasal 19 ayat 3 UUPK maka pemberian ganti rugi tersebut harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Apabila pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi ganti rugi atas tuntutan, maka konsumen yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melewati badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke

¹⁰ Kitap undang-undang hukum perdata, BAB II Perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan

badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Selain pertanggungjawaban pidana dan perdata yang harus di laksanakan oleh pelaku usaha ada beberapa jalur penyelesaian sengketa konsumen yang bisa ditempuh yaitu dengan cara penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan umum.¹¹

Adapun juga Tanggungjawab Badan Pengawas Obat dan Makanan(BPOM) Terhadap Produk Obat-obatan Ilegal yang beredar di Masyarakat.¹²

Sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam memberi izin dan mengawasi peredaran obat dan makanan serta pengawasan farmasi di masyarakat,Badan Pengawas Obat dan Makanan(BPOM) memiliki tanggungjawab apabila terjadi peredaran obat atau makanan ilegal di lingkungan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk memenuhi dan meningkatkan perannya dalam melindungi masyarakat dari peredaran obat yang tidak mempunyai syarat mutu,ketentuan dan keamanan. Disamping itu BPOM juga berperan dalam membina industri maupun distributor secara komprehensif melalui pembuatan,peredaran serta distribusi agar masyarakat terhindar dari penggunaan obat yang beresiko bagi pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam memastikan peredaran obat-obatan illegal Badan Pengawas Obat dan Makanan(BPOM) mengharapkan kerja sama dari masyarakat dalam bentuk memberikan informasi jika ada menemukan obat-obatan ilegal,jika ada laporan dari masyarakat mengenai adanya produk obat-obatan ilegal maka tim dari BPOM akan langsung melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut baik itu tempat maupun komoditi yang dilaporkan masyarakat. Selanjutnya BPOM akan mengirimkan orang ke tempat yang dilaporkan guna untuk membuktikan laporan tersebut dengan cara membeli produk obat terlapor tadi dan langsung mengecek apakah produk obat itu ilegal atau tidak,jika si penjual memberikan obat yang sudah di verifikasi ilegal maka sudah sah apotik tersebut mengedarkan obat-obatan ilegal.

Tanggungjawab yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan(BPOM) untuk masyarakat yaitu dengan cara rutin melakukan razia ke apotek-apotek dalam rangka menjamin dan memberi kepastian maka peredaran obat-obatan di wilayah Indonesia telah aman untuk beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Badan Pengawas Obat dan Makanan(BPOM) juga akan menindak tegas produsen ataupun pelaku usaha yang mengedarkan obat-obatan ilegal dalam hal ini obat yang tidak mempunyai izin edar,obat,substandart,obat palsu,maupun obat kadaluarsa,karena obat-obatan yakni sesuatu yang sangat sensitif yang bisa membahayakan jiwa apabila obat yang dikonsumsi tidak mempunyai kualitas yang baik¹³

B. Perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran obat-obatan ilegal menurut undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Mengenai perlindungan konsumen

Hukum perlindungan konsumen dibentuk demi kepentingan konsumen dalam hal ini fisik maupun sosial ekonomi konsumen. Dalam hal fisik konsumen berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan atau jiwa mereka dalam penggunaan barang atau jasa konsumen. Sedangkan dalam hal sosial ekonomi setiap konsumen bisa

¹¹ 19 ayat 3 UUPK

¹² <https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic> (diakses pada tanggal 23 Juli 2021.)

¹³ Muhammad Ridho Al Hasymi Daulay,Utary Maharani Barus,dan Rafiqi,Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan Ilegal,*Jurnal Ilmiah Hukum*,1(2) 2019

memperoleh hasil optimal dengan penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam penggunaan barang atau jasa keperluan mereka atas hidupnya.

Keseimbangan perlindungan terhadap konsumen dengan produsen, bisa dicapai dengan meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, karena seperti yang terjadi di era pasar bebas saat ini posisi produsen selama ini lebih kuat daripada konsumen.

Bagi pelaku usaha (pedagang atau produsen), mereka perlu menyadari maka, kelangsungan hidup usahanya sangat tergantung pada pembeli (konsumen). Untuk itu mereka mempunyai kewajiban dalam memproduksi barang dan jasa sebaik dan seaman mungkin dan berusaha untuk memberikan kepuasan kepada pembeli atau pelanggan (konsumen). Pemberian informasi yang benar mengenai berhubungan dengan masalah keamanan dan kesehatan maupun keselamatan pembeli atau pelanggan (konsumen).

Kewajiban pelaku usaha atau (pedagang atau produsen) setiap orang yang bergerak di bidang kefarmasian, haruslah terlebih dahulu menemukan rekomendasi, dimana prosedurnya diajukan kepada Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Dengan adanya rekomendasi dari Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), maka bisalah dipastikan maka pelaku usaha (pedagang atau produsen) secara administratif telah mengikuti/melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Jika dihubungkan dengan Buku (Ketiga III) KUHPerdara Mengenai Perikatan pada Bab (kelima V) mengenai Jual Beli yang mengatur kewajiban-kewajiban Penjual (pelaku usaha) Pada pasal 1494 yang menyatakan maka: *“meskipun telah diperjanjikan maka penjual (pelaku usaha) tidak akan melakukan apapun, penjual (pelaku usaha) tetap bertanggung jawab atas akibat dari suatu perbuatan yang kesepakatan, segala kesepakatan yang bermengenaian dengan ini yaitu batal”*. Untuk menemukan upaya bagi konsumen hal ini diatur berlandaskan Pada pasal 1496 KUHPerdara yang menyatakan maka:

“pembeli (konsumen) dalam tuntutan haknya melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dibelinya kepada seseorang pedagang atau produsen (pelaku usaha), dan berhak menuntut kembali dari si penjual (pelaku usaha) untuk memberikan; Pengembalian uang pembelian serta penggantian biaya, kerugian, bunga dan biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahan, sekedar itu telah dibayar oleh pembeli (konsumen)”.

Kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha (pedagang atau produsen) pada produk obat-obatan illegal tanpa surat izin edar tersebut, tentulah ada hubungannya dengan perlindungan konsumen, antara lain terjaminnya alamat bagi konsumen untuk mengajukan gugatan atau klaim kerugian. Oleh karena itu sebuah produk obat-obatan yang diperjualbelikan wajib di daftarkan oleh pelaku usaha (pedagang atau produsen), agar bisa diketahui oleh masyarakat (bagi konsumen) maka produk obat-obatan tersebut telah terdaftar di Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Bagian dari Bentuk perlindungan hukum melalui suatu peraturan. Dalam hal ini pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen guna untuk melindungi kegiatan perdagangan antara produsen dan konsumen.¹⁴ Pelaksanaan UUPK dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen agar tidak dirugikan atau untuk melindungi pihak konsumen dari tindakan curang pelaku usaha. Selain itu UUPK

¹⁴ Happy Susanto, (2008) *Hak-hak konsumen jika dirugikan* Jakarta, Visimedia, hlm. 4

juga yakni jaminan produsen apabila produsen melanggar ketentuan yang berlaku maka konsumen berhak untuk meminta ganti rugi.

Dalam aturan undang-undang ini belum berjalan lancar dengan baik dikarenakan masih banyaknya produk obat-obatan ilegal di Indonesia yang bisa dijual secara bebas padahal mereka memakai bahan-bahan berbahaya seperti boraks untuk membuat obat-obatan. Selain itu barang-barang yang diproduksi juga bisa dipalsukan dengan mudahnya dan sangat merugikan konsumen. Akibatnya tidak hanya dari segi materi yang rugi melainkan bisa mengancam jiwa jika dikonsumsi.

Dalam hal peredaran obat-obat ilegal UUPK memberikan perlindungan kepada konsumen dengan memberikan pengaturan mengenai larangan kepada pelaku usaha yang nantinya akan memberikan kerugian kepada konsumen. Maka pelaku usaha telah melanggar beberapa ketentuan pasal dalam UUPK, yaitu:

a) Pasal 8 ayat 1 huruf a,d dan e Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen¹⁵ pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang dilarang untuk memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, selain itu tidak sesuai dengan kondisi dan kemanjuran, selain itu tidak sesuai dengan mutu komposisi dan proses pengolahan sebagaimana yang dinyatakan dalam label. Pelaku usaha telah menjual dan mengedarkan obat dan obat tradisional yang tidak memenuhi standar pembuatan obat yang baik dan standar pembuatan obat tradisional yang baik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak adanya izin edar dari BPOM. Selain itu pelaku usaha sudah mengetahui maka obat-obat tersebut mengandung bahan kimia obat dan zat berbahaya lainnya yang sama sekali tidak sesuai dengan kondisi dan kemanjuran yang dinyatakan dalam label produk tersebut. Oleh karena itu, obat yang diperdagangkan tidak sesuai dengan mutu dan komposisi yang dicantumkan dalam keterangan barang

b) Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang dilarang untuk memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. produk yang tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, selain itu tidak sesuai dengan kondisi dan kemanjuran, selain itu tidak sesuai dengan mutu komposisi dan proses pengolahan sebagaimana yang dinyatakan dalam label.¹⁶ Dari penjelasan di atas mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang tercantum pada pasal 8 ayat(1) dan(3) bertujuan agar pelaku usaha dan konsumen bisa mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya.

PENUTUP

Berlandaskan uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bisa disimpulkan maka.

¹⁵ Pasal 8 ayat 1 huruf a,d dan e Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen

¹⁶ Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen

1. Menurut pasal 19 ayat (1) UUPK bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi atau memakai barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab tersebut bisa berupa pengembalian uang, perawatan kesehatan dan lain-lain. Pelaku usaha yang merupakan orang perseorangan harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan walaupun hanya sebagai importir bukan sebagai produsen barang tersebut.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran obat-obat ilegal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan adanya BPOM ini menunjukkan perhatian bahwa pemerintah sudah menjalankan pengawasannya. Dan upaya yang dapat diberikan pemerintah yaitu diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan pasal 8 ayat (3) yang sama-sama mengandung aturan larangan bagi pelaku usaha.

REFERENSI

- Az. Nasution, 2006. "Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta, Diaudit Media, hlm. 46.
- Happy Susanto, (2008) *Hak-hak konsumen jika dirugikan* Jakarta, Visimedia, hlm. 4
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c6de42101da4/jerat-hukum-tenaga-kefarmasian-yang-menjual-obat-ilegal?_cf_chl_jschl_tk_=pmd_855e1a7815f467a3a574b7574cfeef4c911a5e28-1627351330-0-gqNtZGzNAk2jcnBszQpO (diakses pada 25, juli 2021)
- <https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic> (diakses pada tanggal 23 Juli 2021.)
- <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/438/BPOM-Ungkap-Kasus-Pelanggaran-Tindak-Pidana-Penjualan-Obat-Ilegal-Online.html> (diakses pada tanggal 22 april 2021)
- <https://www.50PersenObatPalsuBerasalDariTiongkokDanIndia-HealthLiputan6.com> (diakses pada tanggal 22 april 2021)
- Kitap undang-undang hukum perdata, BAB II Perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan
- Muhammad Ridho Al Hasymi Daulay, Utary Maharani Barus, dan Rafiqi, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan Ilegal, *Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2) 2019
- Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Mengenai Kesehatan
- Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 mengenai Apotek ("PERMENKES 9/2017")
- pasal 19 ayat 1 UUPK
- Pasal 45 UUPK
- pasal 63 UUPK
- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
- Pasal 8 ayat (3) UUPK
- Pasal 8 ayat 1 huruf a, d dan e Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen
- Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen
- Soerjono Soekanto, (2009) "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 13.